

HAK CIPTA

ABDI DARMAWAN


PERKEMBANGAN HUKUM HAK CIPTA DI INDONESIA

1. Auteurswet 1912 Stb. 1912 No. 600 (UU Hak Pengarang)
2. UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta ⇒ mencabut Auteurswet 1912 Stb. 1912 No. 600
3. UU No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta
4. UU No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1987
5. UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

HAK CIPTA

Hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konsep Dasar



hubungan antara subjek dan objek

Pengumuman = pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, penyebaran dengan menggunakan alat apapun atau dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan bisa dibaca, didengar, atau dilihat oleh orang lain

Perbanyak = penambahan jumlah ciptaan, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang sangat substansial, termasuk mengalih wujudkan secara permanen atau temporer

SISTEM PERLINDUNGAN HAK CIPTA (UU NO. 19 TH. 2002)

- ▶ Hak Cipta **timbul secara otomatis** setelah suatu ciptaan dilahirkan. [Ps. 2 ayat (1)]
- ▶ Pendaftaran ciptaan tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta [Ps. 35 ayat (3)]
- ▶ Pendaftaran hanya melahirkan alat bukti [Ps. 5 ayat (1)]

SYARAT UNTUK PERLINDUNGAN HAK CIPTA

▶ Fiksasi

Diwujudkan dalam bentuk yang khas dan memungkinkan untuk perbanyakkan


▶ Originalitas

Asli ciptaan Pencipta

CIPTAAN YANG DILINDUNGI (PS. 12)

- ▶ Buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- ▶ Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- ▶ Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- ▶ Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- ▶ Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- ▶ Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- ▶ Arsitektur;
- ▶ Peta;
- ▶ Seni batik;
- ▶ Fotografi;
- ▶ Sinematografi;
- ▶ Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.


CIPTAAN

- ▶ Hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
 - ▶ Yang dilindungi “bentuk” bukan “ide”
- 

MASA BERLAKU HAK CIPTA

- ▶ Selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah Pencipta meninggal dunia. (Untuk ciptaan dlm Ps 29 ayat 1)
- ▶ Jika ciptaan dimiliki oleh 2 orang atau lebih, maka Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 tahun sesudahnya.

MASA BERLAKU HAK CIPTA

- ▶ 50 tahun sejak pertama kali diumumkan atas ciptaan:
 - a. program komputer;
 - b. sinematografi;
 - c. fotografi;
 - d. database; dan
 - e. karya hasil pengalihwujudan.
- 

PENCIPTA

- ▶ Seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas **inspirasinya** melahirkan suatu ciptaan berdasarkan **kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian** yang **dituangkan ke dalam bentuk yang khas** dan bersifat pribadi. (Ps. 1 angka 2)
- ▶ **Orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan** yang terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih atau orang yang menghimpunnya. (Ps. 6)

PENCIPTA

- ▶ **Orang yang merancang ciptaan** yang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang. (Ps. 7)
- ▶ **Badan hukum** yang mengumumkan bahwa Ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai Penciptanya, kecuali terbukti sebaliknya. (Ps. 9)

PEMEGANG HAK CIPTA

- **Instansi Pemerintah** ⇒ atas ciptaan yang dibuat karyawan instansi pemerintah (dalam hubungan dinas), kecuali diperjanjikan lain. (Ps. 8 ayat 1) berlaku pula bagi Ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas. (Ps. 8 ayat 2)
- **Karyawan (Pencipta)** ⇒ atas Ciptaan dibuat karyawan swasta (dalam hubungan kerja), kecuali diperjanjikan lain. (Ps. 8 ayat 3)
- **Pencipta** ⇒ atas Ciptaan dibuat berdasarkan pesanan. (Ps. 8 ayat 3)

HAK PENCIPTA DAN PEMEGANG HAK CIPTA

1. Hak Moral (*Moral Right*) Pencipta
 2. Hak Ekonomis Pencipta dan Pemegang Hak Cipta
- 


MORAL RIGHTS

- ▶ Hak untuk mencantumkan nama Pencipta pada ciptaannya, apakah nama asli atau nama samaran. Meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada ciptaan tanpa persetujuan Pencipta ybs, merupakan pelanggaran Hak Cipta;
- ▶ Hak untuk mempertahankan integritas Pencipta, mis: untuk mengubah judul ciptaan
- ▶ Hak untuk mengumumkan ciptaannya (*to offer and make available to public*);
- ▶ Hak atas isi ciptaannya. Mengubah isi ciptaan tanpa persetujuan pencipta adalah melanggar Hak Cipta.

Mengubah Ciptaan


(adaptasi)

Mengubah ekspresi




buku --> film

(mengubah substansi)



kepala Monalisa diganti
kepala Jack Nicolson

HAK EKONOMIS

- ▶ Hak untuk memperbanyak;
 - ▶ Hak untuk memperbanyak;
 - ▶ Hak untuk distribusi;
 - ▶ Hak untuk pertunjukan;
 - ▶ Hak untuk display;
- 

PELANGGARAN HAK CIPTA

- ▶ Pelanggaran Hak Moral
- ▶ Pelanggaran Hak Ekonomis

Infringement = one of the acts requiring authorization of the owner is done by someone else without copyright owner consent

(Pengumuman & Perbanyakkan tanpa ijin Pemegang Hak Cipta)

KETENTUAN PIDANA HAK CIPTA


▶ Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta = DELIK BIASA

▶ Pasal 72


(1) sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan dalam Pasal 2 ayat 1 (**mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan orang lain**) atau pasal 49 ayat 1 dan 2 (**melanggar hak eksklusif pelaku dan produser rekaman suara**), pidana penjara min 1 bulan dan/atau denda 1 juta rupiah atau pidana penjara max 7 tahun dan/atau denda 5 miliar rupiah.

(2) sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara max 5 tahun dan/atau denda 500 juta rupiah.

PELANGGARAN HAK CIPTA???

- ▶ Pengutipan suatu teori dalam membuat skripsi
 - ▶ Pengamen di jalanan
 - ▶ Penyanyi di café
 - ▶ Fotocopy buku oleh perpustakaan
 - ▶ Fotocopy teksbook oleh seorang mahasiswa
 - ▶ Rental DVD
- 

TIDAK ADA HAK CIPTA ATAS: (PS. 13)

- ▶ Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;
 - ▶ Peraturan perundang-undangan;
 - ▶ Pidato Kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
 - ▶ Putusan pengadilan atau penetapan hakim
 - ▶ Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.
- 


TIDAK DIANGGAP PELANGGARAN HAK CIPTA (PS. 14)

- ▶ Pengumuman/perbanyakakan lambang Negara atau lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli
- ▶ Pengumuman/perbanyakakan atas segala sesuatu yg diumumkan atau diperbanyak atas nama Pemerintah
- ▶ Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar, atau sumber sejenis lainnya, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap


TIDAK DIANGGAP PELANGGARAN HAK CIPTA (PS. 15)

- ▶ Syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan.
- ▶ Antara lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yg wajar dari Pencipta (Huruf a)

PENJELASAN PS 15 HURUF A

- ▶ Penentuan pelanggaran Hak Cipta pada ukuran kualitatif
 - ▶ Terbatas untuk kegiatan bersifat non komersial, termasuk untuk kegiatan sosial
 - ▶ Pengutipan karya ilmiah, penyebutan sumber harus secara lengkap
 - ▶ Kepentingan wajar: kepentingan dalam mean yg didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan
- 

PEMAKAIAN WAJAR (FAIR USE)

- ▶ Untuk kritik, komentar, berita, laporan, pengajaran, penelitian
 - ▶ Faktor-faktor:
 - ▶ Sifat & tujuan pemakaian (komersil vs non profit educational)
 - ▶ Asal usul dari karya cipta
 - ▶ Porsi dan jumlah pemakaian
 - ▶ Pengaruh terhadap pasar
- 

Terima Kasih

The image features a solid blue background with a vertical gradient, transitioning from a lighter blue at the top to a darker blue at the bottom. In the center, the words "Terima Kasih" are written in a bold, white, sans-serif font. In the bottom right corner, there are several thin, white, parallel diagonal lines that create a sense of motion or a modern design element.